

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya masalah sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, akibat dari lemahnya penegakan peraturan tentang pertanggungjawaban sosial perusahaan, maka sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial, dan lingkungan yang berlaku bagi perseroan yang mengelola/ memiliki dampak terhadap sumber daya alam.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat dan para pengguna laporan keuangan terhadap dampak kegiatan perusahaan. *Corporate Social Responsibility* juga mengandung pengertian bahwa sama halnya dengan individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak korupsi.

Dewasa ini beberapa perusahaan mampu memberikan laporan yang transparan serta mempunyai tata kelola perusahaan yang semakin bagus dan semakin memaksa perusahaan untuk memberikan pengungkapan mengenai aktivitas sosialnya, perusahaan terkadang mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh tindakan ekonomi perusahaan guna mencapai tujuan.

Hal terpenting dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah memperkuat kelanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder*.

*Corporate Social Responsibility* merupakan suatu konsep akuntansi yang dapat membawa perusahaan agar melaksanakan tanggung jawab pada lingkungan dan masyarakat. Hal terpenting dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah memperkuat kelanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi oleh perusahaan dengan menyusun program perkembangan masyarakat. *Corporate Social Responsibility* juga mengandung pengertian bahwa sama halnya dengan individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak korupsi.

Adanya pengungkapan terhadap pertanggungjawaban sosial, membuat para penanam modal menaruh perhatian terhadap isu lingkungan terutama kaitannya terhadap pemilihan investasi, penanam modal akan memilih perusahaan yang akan di investasi dengan risiko yang lebih kecil yang disebabkan oleh lingkungan sekitar. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengembangkan usaha agar punya hubungan baik dengan lingkungan dan investor atau calon investor.

Tahun 1996 PT. Megasari Makmur mulai memproduksi obat nyamuk. Obat anti nyamuk yang diproduksi PT. Megasari Makmur dengan merk HIT, dinyatakan ditarik dari peredaran karena mengandung dua zat berbahaya yaitu Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Dua zat ini menyebabkan keracunan darah, gangguan syaraf, gangguan pernafasan, kanker hati dan kanker lambung. PT Megarsari Makmur dilaporkan ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya oleh Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan

pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan setelah menghirup obat anti nyamuk HIT.

Tahun 2017 PT. Industri Gula Glenmore mencemari sungai di Glenmore, limbah pabrik gula tersebut menyebabkan ribuan ikan mati dan menyebabkan gatal-gatal masyarakat sekitar. Warga mengeluhkan gatal-gatal setelah mandi dan mencuci pakaian di sungai Glenmore, Dinas Lingkungan Hidup meminta agar aktivitas pabrik dihentikan sampai instalasi pengolahan air selesai diperbaiki.

Tahun 2008 terjadi krisis listrik, PT. Perusahaan Listrik Negara memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. PT. PLN beralasan, pemadaman dilakukan karena kurangnya pasokan batubara di pembangkit Jawa-Bali. Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, pada akhirnya masyarakat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh di atas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor.

PT Freeport Indonesia melanggar peraturan lingkungan karena telah gagal mematuhi permintaan pemerintah untuk memperbaiki praktik pengelolaan limbah berbahaya. Dalam kegiatan operasinya PT Freeport Indonesia menimbulkan pencemaran dengan menghamburkan tembaga yang dibuang ke sungai sebagai Air Asam Batuan (*Acid Rock Drainage*, ARD) dalam bentuk buangan (*leachate*) dan *tailing*.

Kasus lain yaitu, peristiwa luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo Surabaya, Jawa Timur pada Tanggal 28 Mei 2006, sekitar pukul 22.00, karena terjadinya kebocoran gas hidrogen sulfida (H<sub>2</sub>S) di areal ladang eksplorasi gas Rig TMMJ # 01, di lokasi Banjar Panji perusahaan PT. Lapindo Brantas (Lapindo) di Desa Ronokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Dimana kebocoran gas tersebut berupa semburan asap putih dari rekahan tanah, membumbung tinggi sekitar 10 meter. Semburan gas tersebut disertai keluarnya cairan lumpur dan meluber kelahan warga. Semburan lumpur panas di kabupaten Sidoarjo sampai saat ini belum juga bisa teratasi.

Adanya kasus yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan sosial masyarakat menyebabkan perusahaan memberikan perhatian khusus terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Oleh karena itu, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sangat penting. Dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility*, diharapkan perusahaan memperoleh legitimasi dari pemangku kepentingan dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* mengharapkan respon positif dari pemangku kepentingan.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti memberi judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2016”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditentukan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada BEI pada tahun 2014-2016?
2. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada BEI pada tahun 2014-2016?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan makan dan minuman yang terdaftar pada BEI tahun 2014-2016.
2. Untuk menganalisa pengaruh kinerja keuangan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan makan dan minuman yang terdaftar pada BEI tahun 2014-2016.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Akademis

Menambah pengetahuan serta mengaplikasikan tentang ukuran perusahaan dan kinerja keuangan yang berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2. Asef pengembangan dan Pengetahuan

Sebagai referensi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

3. Aspek Praktisi

Sebagai masukan untuk mengidentifikasi proporsi ukuran perusahaan dan kinerja keuangan terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*.